



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539 / 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH PUSPAHASTAMA KABUPATEN PURBALINGGA
MASA JABATAN 2009 - 2012

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Puspahastama Kabupaten Purbalingga masa jabatan 2009 – 2012 pada tanggal 3 Januari 2012, maka perlu memberhentikan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Puspahastama Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2009 -2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Puspahastama Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2009 - 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 6);

l

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Puspahastama Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2009 – 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Atas pengabdianya selama menjabat sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah Puspahastama Kabupaten Purbalingga disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Puspahastama Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,



HERU SUDJATMOKO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Badan Pengawas PD. Puspahastama Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 539 / 19 TAHUN 2012
TANGGAL 5 JANUARI 2012

SUSUNAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PUSPAHASTAMA
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2009 – 2012

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/ PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGAWAS
1.	HARIADI, BSc	Kabid Ekonomi pada BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap Anggota
2.	BUDI SANTOSA, S.Pd	Praktisi Perberasan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota
3.	YUDHIA PATRIANA, S.Sos	Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota


BUPATI PURBALINGGA,
HERU SUDJATMOKO